

## ANALISIS PERAN DARKWEB DALAM PERDAGANGAN BARANG ILEGAL

Agi Septia Nugraha<sup>1)</sup>, Dwi Erlangga Cahyono<sup>2)</sup>, Risky Alfian<sup>3)</sup>, Asmak Ul Hosnah<sup>4)</sup>.

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143, Indonesia <sup>1234</sup>

Alamat e-mail : [nugrahaagi378@gmail.com](mailto:nugrahaagi378@gmail.com)<sup>1</sup>, [anggam285@gmail.com](mailto:anggam285@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[riskyalfian262@gmail.com](mailto:riskyalfian262@gmail.com)<sup>3</sup>, [asmak.hosnah@unpak.ac.id](mailto:asmak.hosnah@unpak.ac.id)<sup>4</sup>

### Correspondence

Email:

No. Telp:

Submitted 30 desember 2023

Accepted 4 januari 2024

Published 5 Januari 2024

### ABSTRACT

*In the internet revolution that has occurred, one example is the Dark Web, both of which are websites that are difficult to access without the use of special proxies and can only be reached by individuals with advanced internet usage and technological capabilities. These sites are often labeled as forbidden sites because they can have their own protection and scams, making them illicit websites. What is the role of the Dark Web in facilitating illegal trade, and what payment methods are used in Dark Web transactions? The Dark Web is a part of the Deep Web, but it often contains content intentionally hidden from public access because it is usually illegal. The dark web is considered another part of the web that is extremely concealed, and very few people are aware of it. Services available on the dark web are highly secretive, making it very difficult to penetrate the proxy layers and requiring various software methods and configurations to access the web. Even the networks used far exceed the performance of existing applications. It is a highly effective security system that allows them to operate as if in another world. The methods used in Dark Web transactions involve the use of cryptocurrencies, often referred to as virtual currencies. The purpose of using these currencies is to ensure anonymity between legal entities engaging in transactions. Cryptocurrencies produced by cryptocurrency companies are often referred to as tokens. The status of cryptocurrency as a required payment method in the Silk Road dark web market and virtual asset connections continues to persist. The Dark Web is often used to provide anonymity to individuals who want to hide their personal information, but those seeking anonymity often use it to conceal the consequences of illegal activities.*

**Keyword :** Dark Web, Crypto

### ABSTRAK

Dalam revolusi internet yang telah terjadi, adapun salah satu contoh yaitu *Dark Web*, keduanya merupakan situs yang sulit untuk diakses tanpa penggunaan *proxy* khusus dan hanya orang memiliki kemampuan lebih dalam penggunaan internet dan kemampuan teknologi yang dapat menjangkau akses tersebut. Situs-situs tersebut mendapatkan gelar situs terlarang sebab situs tersebut dapat memiliki proteksi tersendiri hingga scam, yang membuatnya menjadi situs terlarang. Bagaimana peran *Dark Web* dalam memfasilitasi perdagangan ilegal dan Bagaimana metode pembayaran yang digunakan dalam transaksi *Dark Web*. *Dark Web* merupakan bagian dari *Deep Web*, namun *Dark Web* seringkali berisi konten yang sengaja disembunyikan dari akses publik karena biasanya ilegal. Web gelap dianggap sebagai bagian lain dari web yang sangat tersembunyi dan sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Layanan yang tersedia di web gelap sangat tersembunyi sehingga sangat sulit untuk menembus lapisan proxy dan memerlukan banyak metode perangkat lunak dan konfigurasi untuk mengakses web. Bahkan jaringan yang digunakan jauh melebihi kinerja aplikasi yang ada saat ini. Ini adalah sistem keamanan yang sangat efektif yang memungkinkan mereka beroperasi seperti di belahan dunia lainnya. Metode yang digunakan dalam transaksi *Dark Web* menggunakan mata



uang kripto, yang disebut mata uang virtual. Tujuan penggunaan mata uang ini adalah untuk memastikan anonimitas antara badan hukum yang melakukan transaksi. Mata uang kripto yang diproduksi oleh perusahaan mata uang kripto sering disebut sebagai token. Status cryptocurrency sebagai metode pembayaran yang diperlukan di pasar web gelap *Silk Road* dan koneksi aset virtual terus berlanjut. *Dark Web* sering digunakan untuk memberikan anonimitas kepada individu yang ingin menyembunyikan informasi pribadi mereka, namun mereka yang mencari anonimitas sering menggunakannya untuk menyembunyikan konsekuensi dari aktivitas ilegal.

**Kata kunci:** *Dark Web, Kripto*

## Pendahuluan

Perkembangan IPTEK Ilmu Pengetahuan Teknologi yang semakin berkembang pesat, telah melahirkan dunia baru baik dalam dunia nyata ataupun virtual. Dewasa ini menciptakan sebuah problematik baik antara perkembangan yang beriringan dengan dampak baik dan buruk, meskipun dalam konteks baik dan buruk akan selalu beriringan.

Tindakan manusia sebagai subjek hukum bermuatan kultural yang merupakan hasil dari tindakan manusia itu sendiri. Sebagai hal serupa dalam aktivitas manusia dalam penggunaan internet. Hal atau kultur dalam dunia maya merupakan hasil produksi dan reproduksi dari manusia terhadap aktivitasnya melalui jaringan internet global

Peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi dengan konstelasi masyarakat dunia telah memasuki suatu masyarakat yang berorientasi kepada informasi. Sistem informasi dan teknologi telah digunakan pada banyak sektor-sektor kehidupan, mulai dari perdagangan, pendidikan, kesehatan, telekarya, transportasi, industri, pariwisata, lingkungan dan sektor hiburan.<sup>1</sup>

Revolusi industri 4.0 telah menciptakan pandangan dalam paradigma di dunia industri dengan mendukung teknologi digital, guna mencakup efisiensi, fleksibilitas, dan terhubung. Sering kita temui bahwa perkembangan revolusi tersebut telah banyak membantu kebutuhan hajat hidup manusia saat ini. Fenomena ini banyak dirasakan tetapi sedikit disadarkan oleh masyarakat bahwa sebagian dari perkembangan saat ini ialah revolusi industri 4.0 yang telah tersebar di dunia.

Dalam pasar global sendiri khususnya mengenai jual beli telah banyak beredar perdagangan barang ilegal dan legal. Dalam konteks ilegal, adapun yang mudah di jumpai ataupun sulit untuk dijumpai oleh masyarakat luas pengguna internet. Dalam revolusi internet yang telah terjadi, adapun salah satu contoh yaitu *Dark Web*, keduanya merupakan situs yang sulit untuk diakses tanpa penggunaan *proxy* khusus dan hanya orang memiliki kemampuan lebih dalam penggunaan internet dan kemampuan teknologi yang dapat menjangkau akses tersebut. Situs-situs tersebut mendapatkan gelar situs terlarang sebab situs tersebut dapat memiliki proteksi tersendiri hingga scam, yang membuatnya menjadi situs terlarang.

*Dark Web* merupakan permutasian internet yang sangat jauh untuk bagian masyarakat biasa. Sebab *Dark Web* merupakan situs jual beli barang ilegal terbesar di dunia. *Dark Web* menjual senjata, uang palsu, obat-obatan, data pribadi, dan barang-barang lainnya. Sehingga menjadi sebuah industri terlarang.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis tertarik untuk membahas karya ilmiah dengan judul : “**ANALISIS PERAN DARKWEB DALAM PERDAGANGAN BARANG ILEGAL**”. Penulis beralasan, kajian ini menarik karena tidak semua orang dapat

<sup>1</sup> Danrivanti Budhijanto (dalam Suhaso Harno Supangkat), *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi : Regulasi dan Konvergensi*, (Bandung : Refika Aditama, 2013), hlm. 1.

berlalu-lalang dengan bebas di Darkweb tersebut dan banyak sekali barang-barang, dokumen atau data-data pribadi yang dijual dengan bebas di Darkweb tersebut serta penulis tertarik ingin mengkaji bagaimana hukum nasional menangani permasalahan yang sedang marak tersebut.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, berupa penelitian dengan mengkaji dan mempelajari data sekunder (kepustakaan) dan peraturan hukum yang berlaku. Dalam penyusunan penelitian ini diolah secara kualitatif, sehingga dalam proses penyusunan ini menggunakan bahasan yang sistematis dan kompleks.

### Hasil dan Pembahasan

#### A. Peran *Dark Web* dalam memfasilitasi perdagangan ilegal

*Dark Web* adalah bagian dari *Deep Web*, tetapi *Dark Web* sering berisi konten yang sengaja disembunyikan dari akses publik, biasanya karena sifatnya yang ilegal.<sup>2</sup> Darkweb dianggap sebagai bagian dalam web lain yang sangat tersembunyi dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya.<sup>3</sup>

Penjualan melalui situs darkweb ini sangat bervariasi antara satu sama lain, seperti yang ada dalam web resmi lainnya sebagian penjualan melalui web gelap ini juga memberikan informasi kepada pelanggan mengenai gambar secara profesional.<sup>4</sup>

Dalam penggunaan web tersebut, biasa di hiasi oleh kalangan penjahat dan menjadi pembahasan menarik dalam peradilan pidana, hal tersebut menyebabkan perlunya penegakan hukum dalam memberantas kriminalitas yang ada di dalam *Dark Web*. Sebab jangkauan yang luas dan tidak terbatas menyebabkan hal tersebut perlu untuk pengkajian yang lebih mendalam, sebab dapat di asumsikan dengan adanya penjarangan yang telah dibuat hingga berakar karena jangkauan yang tidak terbatas.

Akibat dari peredarannya yang luas dan tidak terbatas, negara-negara internasional perlu berkerjasama atas pemberantasan kriminalitas hal tersebut.

Dalam pelayanan yang tersedia di *Dark Web* yang begitu tersembunyi, begitu sulit untuk menembus lapisan proxy dan perlu banyak melakukan metode dalam perangkat lunak hingga konfigurasi untuk mengakses web tersebut. Jaringan yang digunakan sekalipun sangatlah melampaui kemampuan dari penggunaan yang tersedia saat ini. Hal tersebut menjadi sistem keamanan yang sangat efektif bagi mereka untuk aktif seperti di dunia lainnya.

Mengakses situs-situs tersebutpun sama saja menjadi suatu kesalahan sebab tanpa kemampuan dan keamanan perangkat yang dimiliki akan dengan mudah dilacak keberadaan pengakses, sehingga data pribadi sekalipun akan mudah untuk di curi akibat tindakan sembrono tersebut.

Kerjasama antar negara sangat diperlukan dalam menindak lanjuti skala serius untuk memberantas kriminalitas yang terjadi di *Dark Web*, sebab dalam penindakan secara lanjut ini guna menciptakan keamanan bersama untuk penegakan hukum yang berlanjut

<sup>2</sup> M. Diaz Praditya, "Mengetahui Lebih Jauh *Dark Web*", *Center For Digital Society (Case Study Series)*, tersedia di "<https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1423/2021/01/21-CfDS-Case-Study-Mengetahui-Lebih-Jauh-Dark-Web.pdf>" *Dark Web*", hlm. 3.

<sup>3</sup> Beida Almira Herlianti, Et.al., "Melihat Praktek Penjualan Senjata Api Melalui *Dark Web* : A Systematic Literature Review", tersedia di "<https://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/ekobis/article/view/702>"

<sup>4</sup> *Ibid.*

Dalam penegakan hukum tindak pidana kriminalitas ini, tercakup kedalam Hukum Pidana Internasional (HPI). Sebab kriminalitas ini mencakup banyak negara dan sangat mudah bagi mereka untuk bertindak dengan jaringannya. Hukum Pidana Internasional (HPI) dalam fungsinya bersifat dinamis dan pragmatis. Kekuatan HPI terletak pada kemampuannya sebagai landasan untuk melaksanakan hubungan diplomatik melalui negosiasi dengan negara-negara pihak dalam pembahasan perjanjian internasional untuk pencegahan dan pemberantasan kejahatan tertentu.<sup>5</sup>

Dalam penindakan tersebut dalam Hukum Pidana Internasional (HPI) memiliki dua asas, yaitu :

a. Asas *au dedere au punere* :<sup>6</sup>

1) Asas hukum yang mewajibkan kepada setiap negara untuk menuntut dan memidana setiap kejahatan yang menjadi yurisdiksi suatu negara;

2) Terhadap pelaku tindak pidana internasional dapat dipidana oleh negara tempat *locus delicti* terjadi dalam batas teritorial negara tersebut atau diserahkan atau diekstradisi kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut.

b. Asas *au dedere au judicare* :<sup>7</sup>

1) Asas hukum yang mewajibkan kepada setiap negara untuk menuntut dan memidana serta mengekstradisi pelaku kejahatan dimanapun kejahatan itu dilakukan;

2) Setiap negara berkewajiban untuk menuntut dan mengadili pelaku tindak pidana internasional dan berkewajiban untuk melakukan kerja sama dengan negara lain di dalam menangkap, menahan dan menuntut serta mengadili pelaku tindak pidana internasional.

Dalam pengertian di atas bahwa dalam praktik penindakan terhadap kejahatan internasional menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas tempat terjadinya peristiwa, sesuai dengan yurisdiksi masing-masing negara. Tetapi dalam penegakan dalam hukum pidana internasional memiliki ketentuan terkait prosedur atas penegakan hukum tersebut.

Dalam asas teritorial menjelaskan bahwa negara memiliki kewenangan dalam melaksanakan hukum pada wilayahnya sendiri. Di Indonesia sendiri khususnya, asas teritorial termaktub pada Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menjelaskan bahwa “Aturan pidana dalam perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Indonesia”.

## B. Bagaimana metode pembayaran yang digunakan dalam transaksi *Dark Web*?

Metode yang digunakan dalam transaksi darkweb menggunakan mata uang kripto atau yang disebut sebagai *cryptocurrency*, tujuan penggunaan mata uang ini karena adanya anonimitas antara subjek-subjek hukum yang bertransaksi. Adapun tujuan lain dalam penggunaan *cryptocurrency* antara lain :

1. Sebagai alat investasi: kripto dapat dijadikan sebagai investasi jangka panjang dengan harapan nilai aset tersebut akan meningkat di masa depan.

2. Sebagai alat pembayaran: Beberapa bisnis dan toko online telah mulai menerima pembayaran dengan menggunakan *cryptocurrency* sebagai alternatif pembayaran yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan kartu kredit dan transfer bank.

<sup>5</sup> Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., dan Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., *Hukum Pidana Internasional*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015), hlm. V

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

3. Sebagai sarana perdagangan: *Cryptocurrency* dapat diperdagangkan seperti saham atau komoditas pada pasar bursa yang khusus untuk aset digital.
4. Sebagai alat untuk memperoleh anonimitas dan privasi: Beberapa *cryptocurrency*, seperti Monero dan Zcash, menyediakan tingkat anonimitas dan privasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mata uang tradisional.
5. Sebagai alat pengiriman uang internasional: *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai sarana untuk mengirim uang secara internasional tanpa harus melalui bank dan biaya transfer yang mahal.

Mata uang kripto yang diproduksi oleh Perusahaan mata uang crypto sering disebut sebagai token. Perusahaan pun dimungkinkan untuk menerapkan sistem buku besar daring atau online ledger, yang berisi identitas pengguna secara anonim, catatam transaksi, dan saldo *cryptocurrency*. Sistem ini lengkap beserta sistem firewall dan kriptografi yang kuat demi menjamin pemantauan dan keamanan setiap transaksi yang berlangsung secara daring.

Status *cryptocurrency* sebagai metode pembayaran yang diperlukan di pasar *Dark Web Silk Road* dan asosiasi aset virtual dengan *Dark Web* sedang berlangsung. *Dark Web* biasa dipergunakan untuk memberikan anonimitas bagi orang-orang yang menghendaki penyembunyian informasi privasi, sementara seringkali mereka yang mencari anonimitas menggunakannya untuk menyembunyikan hasil aktivitas ilegal.<sup>8</sup>

### Kesimpulan

1. *Dark Web* merupakan bagian dari *Deep Web*, namun *Dark Web* seringkali berisi konten yang sengaja disembunyikan dari akses publik karena biasanya ilegal. Web gelap dianggap sebagai bagian lain dari web yang sangat tersembunyi dan sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Layanan yang tersedia di web gelap sangat tersembunyi sehingga sangat sulit untuk menembus lapisan proxy dan memerlukan banyak metode perangkat lunak dan konfigurasi untuk mengakses web. Bahkan jaringan yang digunakan jauh melebihi kinerja aplikasi yang ada saat ini. Ini adalah sistem keamanan yang sangat efektif yang memungkinkan mereka beroperasi seperti di belahan dunia lainnya.
2. Metode yang digunakan dalam transaksi *Dark Web* menggunakan mata uang kripto, yang disebut mata uang virtual. Tujuan penggunaan mata uang ini adalah untuk memastikan anonimitas antara badan hukum yang melakukan transaksi. Mata uang kripto yang diproduksi oleh perusahaan mata uang kripto sering disebut sebagai token. Status *cryptocurrency* sebagai metode pembayaran yang diperlukan di pasar web gelap *Silk Road* dan koneksi aset virtual terus berlanjut. *Dark Web* sering digunakan untuk memberikan anonimitas kepada individu yang ingin menyembunyikan informasi pribadi mereka, namun mereka yang mencari anonimitas sering menggunakannya untuk menyembunyikan konsekuensi dari aktivitas ilegal.

### Saran

1. Pentingnya memahami dalam penggunaan internet bagi para penggunanya, guna melindungi privasi keamanan data pribadi. Sehingga dapat memahami waspada atas potensi ancaman yang ada saat penggunaan internet

---

<sup>8</sup> Muh. Afdal Yanuar (dalam Kaveh Waddel), “Risiko dan Possibilitas Penyalahgunaan Aset Kripto Dalam Kejahatan Pencucian Uang”, *Majalah Hukum Nasional* Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022, hlm. 177.

2. Perlunya regulasi dan pengawasan terhadap mata uang kripto untuk penggunaan mata uang ini sebagai alat transaksi pasar gelap.

Pihak berwenang perlu melakukan kolaborasi dengan keamanan siber untuk mengatasi *Dark Web* sebagai pasar gelap terbesar di dunia. Dengan kolaborasi yang dilakukan akan dapat membantu untuk menindak aktifitas platform tersebut.

## Daftar Pustaka

### Buku

Budhijanto, Danrivanti (dalam Suhaso Harno Supangkat). *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi : Regulasi dan Konvergensi*. Bandung : Refika Aditama, 2013.

Siswanto, Dr. Heni, S.H., M.H., dan Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., *Hukum Pidana Internasional*. Bandar Lampung: *Justice Publisher*, 2015.

### Lain-lain

Herlianti, Beida Almira, Et.al., “Melihat Praktek Penjualan Senjata Api Melalui *Dark Web* : A *Systematic Literatur Review*”, tersedia di [“https://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/ekobis/article/view/702”](https://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/ekobis/article/view/702).

Praditya, M. Diaz Praditya. “Mengenal Lebih Jauh *Dark Web*”, *Center For Digital Society (Case Study Series)*. tersedia di [“https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1423/2021/01/21-CfDS-Case-Study-Mengenal-Lebih-Jauh-Dark-Web.pdf](https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1423/2021/01/21-CfDS-Case-Study-Mengenal-Lebih-Jauh-Dark-Web.pdf) *Dark Web*”.

*United Nations Office on Drugs and Crime*, “Ancaman Kejahatan Dunia Maya Darknet ke Asia Tenggara”, tersedia di [“https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2022/Darknet\\_report\\_Indonesia\\_Bahasa.pdf”](https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2022/Darknet_report_Indonesia_Bahasa.pdf).

Yanura, Muh. Afdal. (dalam Kaveh Waddel). “Risiko dan Possibilitas Penyalahgunaan Aset Kripto Dalam Kejahatan Pencucian Uang”. *Majalah Hukum Nasional* Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022.